



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai
Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada RIKO ANDREA SOENYOTO, S.H Perumahan Royal Tanjung Blok D-8 Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr tanggal 01 Maret 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 April 1967 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967;

2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama:
 - **ANAK 1**, perempuan, umur 48 tahun;
 - **ANAK 2**, perempuan, umur 42 tahun;
 - **ANAK 3**, perempuan, umur 39 tahun;
 - **ANAK 4**, perempuan, umur 36 tahun;
 - **ANAK 5**, laki-laki, umur 33 tahun;
 - **ANAK 6**, perempuan, umur 29 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Nomor 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967;
4. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** , 22 tahun sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **PEMOHON 2**, 19 tahun, hal ini tidak sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952;
6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967 dari **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun menjadi **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari **PEMOHON 2**, 19 tahun menjadi **SUKINI** binti **KARTO SUKIT**, Wonogiri, 07 Mei 1952;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menguasai kepada **RIKO ANDREA SOENYOTO, S.H.**, advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Royal Tanjungblok D-8, desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 55/Kuasa/III/2018, tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ATMO SUTRISNO** (Pemohon I) NIK: 3571030907422221, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKINI (Pemohon II) NIK: 3571034705520001, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571031611090005, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Surat Keterangan Nomor: 145/211/419.603/2018, tanggal 19 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 145/211/419.603/2018, tanggal 23 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa identitas yang diubah oleh para Pemohon adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
 - Bahwa di dalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun sedangkan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **PEMOHON 2**, 19 tahun;
 - Bahwa untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942, sedangkan Pemohon II yang benar adalah SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952;
 - Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun dengan **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
 - Bahwa **PEMOHON 2**, 19 tahun dengan SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa di dalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** , 22 tahun sedangkan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **PEMOHON 2**, 19 tahun;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942, sedangkan Pemohon II yang benar adalah SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak;
- Bahwa **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** , 22 tahun dengan **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa **PEMOHON 2**, 19 tahun dengan SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menguasai kepada RIKO ANDREA SOENYOTO, S.H, advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Royal Tanjungblok D-8, desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 55/Kuasa/III/2018, tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus membuat Akta Kelahiran anak serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5 dan P. 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.5), demikian juga nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.4) tidak sama dengan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dokumen

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 5, nyata-nyata telah terbukti bahwa **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun dengan **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 itu orangnya sama yaitu Pemohon I, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P. 6 nyata-nyata telah terbukti bahwa **PEMOHON 2**, 19 tahun dengan SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak;
- Bahwa di dalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942;
- Bahwa di dalam buku kutipan akta nikah nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **PEMOHON 2**, 19 tahun, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952;
- Bahwa antara **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun dengan **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 orangnya sama yaitu, Pemohon I;
- Bahwa antara **PEMOHON 2**, 19 tahun dengan SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967 berbeda dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus membuat Akta Kelahiran anak serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967 dari yang semula **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** , 22 tahun dirubah menjadi **PEMOHON 1**, Wonogiri,09-Juli-1942 dan dari yang semula **PEMOHON 2**, 19 tahun dirubah menjadi **SUKINI** binti **KARTO SUKIT** Wonogiri, 07 Mei 1952 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 336/1967 tanggal 03 Agustus 1967 dari **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, 22 tahun menjadi **PEMOHON 1**, Wonogiri, 09-Juli-1942 dan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari **PEMOHON 2**, 19 tahun menjadi SUKINI binti KARTO SUKIT, Wonogiri, 07 Mei 1952;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	91.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0037/Pdt.P/2018/PA.Kdr